

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk dimuka bumi berpasang pasangan, ada siang, ada malam, ada bulan dan ada bintang, ada hitam ada putih, demikian pula halnya dengan manusi Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah SWT menciptakan manusia mempunyai maksud dan tujuan, yakni beribadah kepadaNya. Beribadah dalam arti mengabdikan kepada Allah SWT secara totalitas, baik secara pribadi maupun sebagai anggota dalam masyarakat sebagai kesatuan makhluk dalam alam semesta. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum yang berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.”¹ Pernikahan merupakan jalan alami yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan naluri seksual, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar dari perbuatan yang haram.”² Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, sebagaimana dalam firmanNya dalam QS. Yasin ayat 36 berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya :

¹Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 12.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), hlm. 10.

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³

Ayat diatas jelas menyebutkan bahwa semua yang Tuhan ciptakan berpasang-pasangan tidaak ada yang tidak ada pasangannya, apalagi manusia yang diciptakan Allah sebgai sebaik baik ciptaan Allah yang diberi amanah sebagi khalifah dimuka bumi. Kemudian dalam ayat lain juga lebih tegas disebutkan sebagaimana dalam firman-Nya QS. Az-Zariyat ayat 49 sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”⁴

Adapun menikah bagi manusia merupakan hal yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia sebagi makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah SWT tidak menganjurkan manusia begitu bebas dalam hal penyaluran nafsu syahwat, bahkan Allah SWT juga mengatur serta menentukan beberapa ketetapan yang berhubungan dengan kehormatan manusia memelihara kemuliaan dan kesucian yaitu dengan cara melakukan pernikahan secara legal menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam ketentuan tersebut menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan halal yang sebelumnya hukumnya haram. Pernikahan adalah sah apabila sudah sesuai dengan syarat rukun yang telah ditentukan dalam hukum

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Penerbit Mahkota, cet. V, 2001), hlm. 710

⁴*Ibid*, hlm. 862

islam dan pernikahan tersebut diharapkan mendapat ridha Allah SWT dan pernikahan tersebut menjadi pernikahan sakinah mawaddah warahmah dan dengan saling cinta mencintai dan sayang menyayangi sesuai dengan tuntunan syariat islam.

Syariat islam adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pernikahan yang digariskan dalam Al-Quran dan Hadist. Menikah juga dapat menjaga keturunan dari kerancuan nasab dan menjaga maratabat kaum perempuan dari pergaulan seks bebas oleh para laki- laki yang menggaulinya. Menikah adalah salah satu jalan untuk memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁵

Di indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama islam sudah barang tentu segala tindakan dan perilaku penduduk lebih condong dan mayoritas tunduk kepada hukum islam terutama masalah pernikahan yang menurut masyarakat

⁵*Ibid.* hlm. 574

Indonesia umumnya pernikahan itu adalah suatu ikatan lahir batin yang dituntun oleh syariat dan harus dilengkapi dengan syarat dan rukun barulah pernikahan itu sah. Pernikahan dianggap sah harus memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang diaatur dalam hukum Islam dan juga undang undang perkawinan.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri agar manusia itu cenderung dan saling sayang menyayangi. Manusia sebagai makhluk sosial sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk lainnya, pasangan bagi laki laki adalah perempuan dan pasangan bagi perempuan adalah laki laki, untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dengan jalan yang sah sesuai dengan syariat islam yang telah ditetapkan dalam hukum dan perundang undangan yang berlaku. Keberadaan wali dalam proses perkawinan adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walimya. Salah satu rukun nikah adalah wali. Karena wali termasuk rukun maka nikah tidak sah tanpa wali. Dasar hukum bahwa wali merupakan syarat dan rukun pernikahan adalah firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya :

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis ‘iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”⁶

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa wali adalah syarat mutlak bagi seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan, apabila ada wanita yang hendak menikah harus terlebih dahulu seizin walinya kaaena kalau menikah tanpa wali yang syah maka pernikahannya tidak syah atu sama dengan berzina.

Di Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan ini merupakan hukum materil dari hukum perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.”⁷ Perkawinan yang dianjurkan dalam Islam adalah dalam rangka untuk melakukan ibadah, bukan untuk melampiaskan kepuasan birahi semata dalam bentuk melakukan hubungan biologis seksual saja. Oleh karena itu, perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan memiliki tujuan yang sangat luhur, seperti halnya yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan 3 menegaskan, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat (mitsaqan ghalizon) untuk

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Terj. Ahmad Khusairi, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 309

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 44

mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukanlah hal yang sederhana, tidak cukup hanya berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu, dalam pernikahan banyak sekali hal-hal yang harus dipahami dan dilalui oleh laki-laki dan perempuan. Mulai dari berbagai persiapan sebelum dilangsungkannya proses pernikahan hingga setelah pernikahan. Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru bisa dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antar pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad dan wali.

Kemudian Ibnu Rusyd dalam *Bidayatu al-Mujtahid* menjelaskan pula bahwa ulama berbeda pendapat, apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat dari Imam Malik tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi’i. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, al-Sya’bi dan al-Zuhri berbeda pendapat dengan pendapat para imam di atas, beliau beranggapan bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa adanya wali, tetapi calon suami dari wanita tersebut sebanding maka nikahnya itu boleh. Namun, berbeda dengan Imam Abu Daud yang memisahkan antara gadis dan janda, ia mensyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan adanya wali pada janda.⁹

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.14

“Diantara pendapat para imam yang penulis uraikan adalah sebagai berikut, Imam Malik berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighthat akad nikah. Hal yang sama dengan Imam Malik, diungkapkan oleh Imam Syafi’i yang menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu : calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, sighthat akad nikah”.⁹

Sedangkan pada golongan ulama Hanafiyah terdapat dua pendapat yaitu menurut sebagian ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin lakilaki). Sementara menurut sebagian Hanafiyah yang lainnya bahwa rukun nikahitu ada empat, yaitu, sighthat (ijab dan qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dari pihak calon pengantin perempuan”.¹⁰ Sehingga rukun pernikahan dalam Islam jika digabung kesemuanya dari beberapa pendapat Imam madzhab di atas adalah sebagai berikut :

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya calon wali dari mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi

Muhammad SAW yang dikutip oleh Rochimah sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ,
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيَّ لَهَا

Artinya :

Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Terj. Ahmad Khusairi, (Jakarta: LenteraBasritama, 1996), hlm. 309.

¹⁰Ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid*, Jilid II, terj. Abdurrahman, (Semarang: asy-Syifa,1990), hlm. 365.

mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.¹¹

3. Adanya dua orang saksi. Dalam rukun yang ketiga ini didasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ, وَشَاهِدَيْنِ عَدْلِهِ

Artinya :

“Tidak sah nikah seseorang tanpa adanya wali dan saksi yang adil.”¹²

4. Adanya mahar.¹³

5. Sighat akad nikah berupa ijab qabul.

Masing-masing dari rukun diatas ada syarat yang diberikan. Namun, dalam hal ini peneliti hanya fokus pada rukun pernikahan yang berupa wali. Tidak terlepas dari salah satu rukun nikah di atas yaitu wali. Kedudukan wali bukanlah hal yang dipandang rendah, melainkan hal yang sangat berperan penting dalam menentukan keabsahan ikatan perkawinan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Musa bahwasanya Nabi SAW bersabda Berikut Ini :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ, وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَاَلِيَّ لَهُ

Artinya :

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”¹⁴

¹¹Rochimah, *Nikah Sirri Dan Dampaknya Bagi Istri dan Anak*, (Surabaya : Jauhar, 2007). hlm. 44

¹²*Ibid*, hlm, 45

¹³*Ibid.*, hlm 46

¹⁴Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ari al-Sijistani, *Sunan Abi Daud, Jilid 2*, (Surabaya : Maktabah Dahlan, t.t.), hlm. 229

Pengertian wali dalam arti umum bahwa istilah wali mempunyai banyak arti yang antara lain adalah bahwa wali adalah orang yang menurut ketentuan hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, dan mengawasi serta menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Dalam definisi lain dijelaskan wali adalah orang yang menurut hukum agama, adat disertai mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.”¹⁵

Pengertian di atas tentu saja disesuaikan dengan konteks kalimat yang di gunakan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada dibawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan. Sedangkan pengertian wali dalam konteks pernikahan adalah pengasuh pengantin Hadits lain yang senada dengan hadits di atas yang bersumber dari Aisyah Ra bahwa Rasulullah menyatakan bahwa siapa saja wanita yang dinikahkan dengan tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.”¹⁶ Beliau mengulanginya sampai tiga kali. Jika laki-laki tersebut menggaulinya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya, jika pihak wali enggan menikah kan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seorang yang tidak ada walinya. Perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).”¹⁷ Sehingga dengan adanya perwalian sangatlah penting, karena kedudukan wali menentukan keabsyahan nikah, namun wali disini tidak bersifat kaku melainkan bersifat fleksibel. Dalam Kompilasi

¹⁵Abdul Roman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 165

¹⁶*Ibid*, hlm. 167

¹⁷*Ibid*, hlm. 168

Hukum Islam pada bagian ketiga membahas tentang wali nikah secara detail bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah itu sendiri terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Jika tidak ada wali nasab yaitu terdiri dari empat urutan dalam kedudukan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, empat kedudukan itu di antaranya adalah, pertama, garis lurus ke atas yakni, ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Kedua, jalur kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunannya. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.”¹⁸ Jika dari wali nasab tidak ada atau adanya wali nasab, namun wali nasab tersebut enggan untuk menikahkan putrinya (wali adhal), maka alternatif lain ia bisa menikah menggunakan wali hakim. Wali hakim tidak bisa langsung menjadi wali Nikah seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berikut :

“Wali hakim tidak serta merta dapat bertindak menjadi wali melainkan harus mengetahui adanya wali nasab atau tidak, sebagaimana halnya yang di ungkapkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau enggan. Dalam hal ini adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.”¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm. 70

¹⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 233

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Namun, dalam prakteknya pernikahan yang terjadi di masyarakat juga menggunakan wali hakim, istilah lain masyarakat menyebutnya wali muhakkam, wali hakim (muhakkam) dalam pernikahan merupakan wali yang ditunjuk oleh kedua belah mempelai baik laki-laki ataupun perempuan, dalam hal penunjukan biasanya mereka menunjuk seorang tokoh masyarakat atau pemuka agama salah satunya imam masjid yang menurutnya mengetahui dalam seluk beluk agama untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.”²⁰ Proses pernikahan dengan menggunakan seorang imam masjid sebagai wali muhakkam ini bertentangan dengan undang-undang perkawinan Indonesia yang telah ada, karena wali hakim dalam pernikahan adalah wali yang ditunjuk, diangkat oleh negara, dan mendapat penetapan dari pengadilan agama. Namun, dalam kasus yang penulis tuangkan dalam penelitian ini wali hakimnya ditunjuk oleh kedua mempelai, dalam hal ini adalah tokoh agama/imam masjid yang mereka anggap bisa dan mampu untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka, padahal ditempat tersebut ada wali hakim yang benar berwenang, dalam hal ini petugas KUA setempat yang berwenang. Proses pernikahan dibawah tangan dengan menggunakan wali muhakkam di kalangan masyarakat masih sering terjadi khususnya di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padanglawas, mereka beranggapan bahwa pernikahan yang di lakukan dengan ditangani oleh seseorang yang dianggap alim (tokoh agama/imam masjid), seperti pemuka atau guru agama atau seseorang yang dianggap mengetahui hukum-hukum Islam adalah sah.

²⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: *Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, 1996/1997), hlm. 30

Para calon suami istri sudah berstatus duda atau janda, atau dalam perkawinan poligami, yang berhalangan nikah secara resmi karena walinya enggan atau halangan lainnya, mereka memilih menikah dengan menggunakan wali muhakkam. Pernikahan yang akan penulis teliti terjadi di wilayah Kecamatan Barumun tengah Kabupaten Padang lawas, jika memang pasangan suami istri yang akan menikah menggunakan wali muhakkam harus memenuhi salah satu syarat yang diberikan oleh imam masjid, syarat itu adalah jarak antara calon mempelai perempuan tempat ia menikah dengan jarak wali nasabnya adalah satu safar atau farsakh. Jika jarak ini sudah memenuhi maka pernikahan bisa dilangsungkan dengan mengangkat tokoh agama ataupun imam masjid sebagai wali dalam pernikahan mereka. Pasangan suami istri yang menikah dan menunjuk tokoh agama atau imam masjid sebagai wali muhakkam adalah mereka yang sebenarnya bukanlah merupakan warga setempat, melainkan warga luar daerah yang dengan alasan tertentu ingin segera dinikahkan. Maka dengan alasan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah di atas, perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, permasalahan diatas akan dibahas dalam bentuk penelitian yang berjudul :

**KEBERADAAN TOKOH AGAMA DALAM WALI PERNIKAHAN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi
Sumatera Utara)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latarbelakang masalah diatas dan lebih fokus kepada permasalahan yang akan dibahas, berikut akan diruaikan berbentuk pertanyaan agar lebih spesipik untuk dibahs akan penulis rumuskan masalah-masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan Tokoh Agama sebagai wali dalam pernikahan di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Palas Provinsi Sumut
2. Faktor faktor apasajakah yang menjadi penyebab terjadinya tokoh agama sebagai wali dalam pernikahan di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas- Provinsi Sumut.
3. Bagaimanakah Hukumnya Tokoh Agama Sebagai Wali Dalam Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan UU. No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padanglawas Propinsi Sumatera Utara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan imam masjid sebagai wali dalam proses pernikahan di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui imam masjid sebagai wali nikah di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1/1974 yang dilakukan oleh Imam Masjid di Kecaamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

D. Kegunaan penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan hazanah keilmuan bagi penulis dan masyarakat Kabupaten Padang Lawas khususnya dan umumnya segenap pembaca
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan hukum tentang permasalahan wali nikah
3. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Starata S-1 di Fakultas Agama Islam UISU Medan Prodi Hukum Keluarga Islam.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesimpang siuran pemahaman judul pembahasan ini, maka perlu kiranya penjelasan setiap kalimat yang ada dalam judul dalam penelitian ini agar terfokus kepada pembahasan yang dimaksud sebagaimana berikut dijelaskan satu persatu adalah :

1. Tokoh agama didefinisikan sebagai seorang yang berilmu terutama dalam hal yang berkaitan dalam agama islam, wajar jika di jadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) tokoh diartikan sebagai seorang yang terkemuka atau terkenal (panutan).”²¹

2. Sebagai adalah : jadi (menjadi). Contoh: Ia diangkat sebagai Gubernur.
3. Wali nikah secara umum diartikan adalah sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah ada 2 yaitu wali nasab dan wali hakim.
4. Kompilasi Hukum Islam adalah : "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum Syara'.”²²
5. Undang Undang No.1 Tahun 1974 adalah : Undang Undang yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya bagi orang yang beragama islam.
6. Kecamatan Barumon Tengah adalah salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara. Adapun maksud dari judul secara keseluruhan adalah suatu pandangan masyarakat tentang tokoh agama/imam masjid menjadi wali dalam pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

Agar lebih jelas dan terukur yang akan diteliti perlu pembatasan dan kejelasan dalam penyusunan penelitian agar lebih fokus kepada judul diatas, penyusun akan menegaskan istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul penelitian yang berjudul “Kedudukan Tokoh Agama dalam Wali Pernikahan

²¹Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika, 1997, hlm. 68.

²²Tim Penyusun *Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet. Ke-2, Ed.2. hlm. 759

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan jalan pikiran, pemahaman dan pembahasan dalam mendiskripsikan penelitian ini, penyusun akan menguraikan sistematika penyusunan secara universal dengan membagi seluruh materi kepada V bab bagian masing-masing menjadi sub bab. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teori meliputi, pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian dan dasar hukum wali, kedudukan wali dalam pernikahan, syarat-syarat wali, macam-macam wali

BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi, letak geografis Kecamatan Barumun Tengah, batas-batas wilayah Kecamatan Barumun Tengah, kondisi sosial dan keadaan ekonomi Kecamatan Barumun Tengah, kependudukan dan sarana pendidikan di Kecamatan Barumun Tengah, agama dan masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah, pandangan tokoh agama di Kecamatan Barumun Tengah, keberadaan tokoh agama sebagai wali dalam perkawinan.

BAB IV : Pandangan tokoh agama terhadap wali 'adhol di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, meliputi wali 'adhol ditinjau dari

fiqih, dasar hukum penetapan wali 'adhol, pandangan tokoh agama terhadap wali 'adhol di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.

BAB V : Penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Perwalian Dalam Hukum Islam

Perwalian dalam pernikahan memang harus ada karena menentukan keabsahan ikatan sakral yang akan dijalani, ikatan sakral ini bukan hanya sekedar formalitas saja melainkan harus memiliki tujuan yang jelas, tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²³ Adapun untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan penulis memaparkan konsep pernikahan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Pengertian wali

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai. Kata ‘perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya’. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung.”²³ Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan al-walayahi (alwilayah), orang yang Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakînah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu; Menurut al-Jur Mahendi (ahli bahasa), sakînah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al -yaqîn). Ada pula yang

²³Hukum Islam: *Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah, Dalam Jurnal Mazahib*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. hlm. 224.

menyamakan sakînah itu dengan kata rahmah dan thuma'nî nah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah lihat Hukum Islam mengurus atau yang menguasai sesuatu. "Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan."²⁴ Perwalian dalam wacana keislaman juga dikenal selain disebut dengan alwalayah, yang memiliki beberapa arti, yaitu; cinta (al-mahabbah), pertolongan (al-nashrah), kekuasaan atau otoritas (al-waly). Hakikat dari al-walayah adalah mengurus atau menguasai sesuatu (tawally al-amr). Menurut Wahbah Zuhaili, perwalian diartikan dengan wilayah, yaitu kekuasaan terhadap pemeliharaan (jiwa atau harta) tanpa bergantung dengan orang lain. Orang dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah apabila memenuhi syarat-syaratnya, yaitu; (a) Islam, (b) baligh, (c) berakal sehat, (d) laki-laki, (e) adil (beragama dengan baik). Mengenai syarat laki-laki dan adil ini adaperbedaan pendapat antara para ahli fiqh. Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Adapun perwalian dalam terminologi para fuqaha' (pakar hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah al-Zuhaili ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada

²⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 196.

seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.”²⁵

Untuk memperjelas pengertian tentang perwalian, maka penulis memaparkan beberapa pengertian antara lain, perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.”²⁶ Sedangkan menurut Amin Suma perwalian adalah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.”²⁷ Sedangkan menurut Dedi Junaedi, perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur atau yang lainnya). Sedangkan perwalian khusus ialah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.”²⁸ Sayyid Sabiq juga mengklasifikasikan wali menjadi dua golongan, menurutnya wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.”²⁹ Berbeda dari pengertian di

²⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

²⁶Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 60

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan, (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 41.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung,: Al Ma'arif, 1980), hlm. 7.

²⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademika Pressindo. Cet ke , 2000), hlm. 104.

atas, kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.”³⁰ Senada dengan Kamus besar bahasa Indonesia, Ali Afandi menuturkan perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuannya telah bercerai atau salah satu dari mereka meninggal dunia, ia berada di bawah perwalian.”³¹ Muhammad Jawad al Mugniyah memberi pengertian wali adalah seorang yang diberi kewenangan atau kekuasaan secara syar’i atas segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada orang tertentu.”³² Sedangkan Abdur Rahman al-Jazairi dalam kitabnya fiqih ‘ala madzahibil ‘arba’ah mendefinisikan wali dalam proses pernikahan bahwa wali dalam nikah adalah seseorang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu’tik, sultan dan penguasa yang berwenang.”³³ Mustofa Hasan sependapat dengan pernyataan dari Syeikh Abdur Rahman al-Jazairi, beliau menyatakan bahwa wali dalam nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena adanya hubungan pertalian darah secara langsung

³⁰Abdur Rohman *al-Jazairi, Fiqih ‘Ala Madzahibil Arba’ah*, Jilid 4 (Kairo: Darul Haditst, 2004), hlm. 26.

³¹Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), hlm. 98

³² Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 176.

³³Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Kleuarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 156

dengan pihak mempelai perempuan. Jadi wali dalam nikah adalah seorang laki-laki yang berwenang untuk menikahkan calon mempelai putri akibat hubungan darah, yang berhak menjadi wali adalah kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas (ayah, kakek dan seterusnya), kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, kelompok kerabat paman (saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan seterusnya), dan kelompok saudara laki-laki kandung kakek. Menurut hukum Islam perwalian terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokkan perwalian sebagai berikut :

1. Perwalian terhadap jiwa (al-walayah ‘alan-nafs),
2. Perwalian terhadap harta (al-walayah alal-mal),
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta (al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali ma’an).”³⁴

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah ‘alan-nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-ishraf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga. Hal ini berdasarkan pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam kepentingan anaknya, karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.

Setiap pernikahan harus memerlukan wali. Adanya wali merupakan salah

³⁴ Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm.345.

satu rukun untuk sahnya suatu pernikahan, disamping zawjun (suami), zawjatun (istri), wali, shahidayn (dua orang saksi) dan ijab qabul. Di tetapkannya wali sebagai salah satu rukun keabsyahan perkawinan bukanlah ingin mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan didasari oleh sejumlah nash yang sahih. Didalam sejumlah hadits diterangkan mengenai keharusan adanya wali dalam pernikahan.

2. Dasar Hukum Perwalian

Menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian dalam hukum Islam merujuk kepada firman Allah SWT, hadits dan qaul fuqaha', dasar-dasar mengenai perwalian adalah sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ۖ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ الْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. (Q.S. al-Baqarah: 228).”³⁵

Dalam ayat lain dijelaskan sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

³⁵ *Ibid.*, hlm. 31

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمِوَالِي الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 232).”³⁶

Dalam hal ini al-Maraghi menjelaskan dalam firman Allah terkait dengan kata-kata yang menunjukkan bahwasanya tidak ada halangan bagi seseorang laki-laki untuk melamar perempuan atau janda tersebut langsung kepada dirinya untuk melakukan pernikahan. Pada saat itu telah diharamkan pada walinya menahan dan menghalang-halangi melakukan pernikahan dengan orang-orang yang melamarnya.”³⁷

B. Syarat Wali Dalam Pernikahan

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang di lakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah : Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali), baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali), Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali), Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali), Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali), tidak sedang melaksanakan ihram

³⁶ *Ibid.*, hlm. 32

³⁷ *Ibid.*, hlm. 35

atau umrah.”³⁸ Sayyid Sabiq beranggapan, syarat-syarat bagi seorang wali nikah yaitu : Orang merdeka atau tidak budak belian, telah sampai umur atau sudah baligh, berakal, beragama Islam. Tidak jauh beda Sudarsono menyebutkan bahwa wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat. Kriteria tersebut terdiri dari; baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, Islam dan tidak sedang dalam ihram atau umrah.”³⁹ Sedangkan Hussein Bahreisy menyatakan bahwa syarat-syarat wali nikah yaitu : Laki-laki, muslim, dewasa, berakal, tidak ihram/haji ataupun umroh, tidak dipaksa, berakhlak baik.”⁴⁰

C. Urutan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan wali nikah bukanlah untuk mempersulit para calon mempelai dalam pelaksanaan menikah, keberadaan wali sangatlah fleksibel bisa disesuaikan dengan keberadaan wali yang ada pada saati itu, berikut penulis paparkan urutan wali menurut hukum Islam. Imam Malik berpendapat keluarga dekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya beliau mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara lakilaki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lakilaki dari saudara-saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara-saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas. Sedangkan Wali dalam fiqih munakahat secara umum ada 3 macam, yaitu

³⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Depok: Rajawali Press. 2014), hlm. 91

³⁹Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 28

⁴⁰Hussein Bahreisy, *Pedoman Fiqih Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), hlm. 231.

wali nasab, wali hakim dan muhakkam, Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai ke-3 macam wali adalah sebagai berikut :

1. Wali Nasab.

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah: Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung (seibu seapak), saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak an seterusnya ke bawah, paman (saudara dari bapak) kandung, paman (saudara dari bapak) seapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.”⁴¹

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat mengganti kan wali nasab apabila calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masaful al-qashri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali

⁴¹ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), Cet. Ke- 15, hlm. 55.

sedang melakukan ibadah haji atau umroh,⁴⁵ anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik.”⁴²

3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suamiistri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.”⁴³ Adapun cara pengangkatannya adalah : calon suami dan calon istri mengucapkan tahkim dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar.....dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang”. Kemudian calon istri pun mengucapkan hal yang sama dan orang yang dijadikan hakim pun menjawab, saya terima tahkim ini. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, yang disegani, yang luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.”⁴⁴

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan di langungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri tersebut mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum

⁴²Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 35.

⁴³A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung : al- Bayan, 1994), Cet ke1, hlm. 62.

⁴⁴ Beni Ahmad Soebandi, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 250.

hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Bila urutan wali di atas masih ada maka muhakkam tidak boleh mengawinkannya.”⁴⁵

4. Wali Muhakkam Dalam Hukum Islam

Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang asal katanya hakama–yahkumu-hukman-wahukumatan, yang artinya memegang perintah, mengepalai, menghukumkan, menjatuhkan sanksi hukuman.”⁴⁶ Mahkamatun artinya tempat berhakim.”⁴⁷ Menurut kaidah ilmu tasrif, kata hakama adalah timbangan (wazan) fa’ala, sehingga kata hakama menjadi hakamayah-tahkiman. Kata-kata tahkim dalam bahasa Indonesia yang berarti mengangkat hakim, menjadikan hakim.”⁴⁸ Wali muhakkam dalam perkawinan Islam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang ahli dalam memahami tentang hukum-hukum pernikahan untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka tersebut. Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan wali muhakkam dalam hukum Islam, menurut Imam Nawawi menyatakan bahwa Imam Syafi’i mengatakan apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki menikahkannya, maka hukumnya boleh.”⁴⁹ Selain Imam an-

⁴⁵ Ibid. , hlm. 250

⁴⁶ Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqih ‘Ala Mazahibil Arba’ah* 4...., hlm. 19

⁴⁷ Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyah, t. t.), hlm. 217

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.325

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, (Jakarta:Kalam Mulia,1990), hlm. 18

Nawawi, Imam al-Qurthubi juga beliau mengemukakan gagasannya, ia berkata bahwa jika perempuan yang tinggal ditempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik baiknya yang dapat di kerjakan.”⁵⁰ Dalam hubungan ini Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang disertai urusannya, karena ia tidak dapat pergi kepada sultan. Jadi seolah-olah sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu adalah merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.”⁵¹ Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Imam Husaini meriwayatkan dari Syafi’i bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal proses pernikahan, maka hukumnya adalah boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim. Selain itu Imam al-Nawawi juga mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia

⁵⁰ Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Surabaya: Dar al-Ihya, t.,t). hlm. 14

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Op-Cit.*, hlm. 27.

memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasai atau menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahnya.”⁵² Imam Syasyi mengatakan, bahwa dalam masalah seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasai kepada seorang ulama fiqih yang ahli ijtihad. Pelimpahan kekuasaan seperti itu hukumnya adalah boleh dan sah, sehingga pernikahannya pun boleh, tetapi dengan syarat pihak yang di limpahi kekuasaan tersebut harus kepada orang yang memang patut untuk memberikan keputusan, dan ini cukup sulit untuk ditemukan di zaman sekarang. Pernikahan nya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai mujtahid. Itulah pendapat yang dikutip oleh Yunus bin Abdul A’la, seorang ulama yang jujur.”⁵³ Syaikh al-Jaziri menyatakan bahwa hakim boleh menikahkan wanita atas izin dan restu wanita itu setelah jelas tidak ada penghalang pernikahan, tidak ada wali, atau ada wali yang menolak menikahkan atau lokasinya berjauhan.

Berbeda dengan pendapat para imam diatas, wali muhakkam juga bisa di tinjau menggunakan maqasidu al-syari’ah adalah makna-makna dan tujuantujuan yang ditetapkan bagi syariat dalam seluruh hukum-hukumnya atau pada umumnya, atau tujuan dari syariat, atau rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah SWT (al-syari‘) bagi setiap hukum dari hukum-hukumnya.”⁵⁴

⁵² Syaikh Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al-‘Urusy wa bil Hajah al-Nufus*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Kado Pernikahan, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 51

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.* hal. 64

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi bahwa kemaslahatan itu terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu al-Daruriyat, al-Hajiyat, dan al-Tahsiniyat. Kemaslahatan tersebut merupakan hasil dari pembacaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syathibii 60, yaitu : a). Hifzu ad-Din, b). Hifzu an-Nafs, c). Hifzu al-Aql, d. Hifzu al-Nasl, e). Hifzu al-Mal. Pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam jika di kaitkan dengan tingkatan maqasidu al-syari'ah bagian hifzu ad-Din, dan hifzu an-Nasl memang kurang begitu relevan, dikarenakan pernikahan seperti ini cenderung melanggar tujuan pernikahan, dan pernikahan menggunakan wali muhakkam juga menimbulkan madarat yang sangat besar.

5. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.”⁵⁵Secara etimologis kata-kata wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: a) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). c) Orang saleh (suci) penyebar agama. d) Kepala pemerintah dan sebagainya.”⁵⁶ Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b di atas. Orang yang berhak

⁵⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 48-49.

⁵⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010, hlm. 346.

menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain. Wali di tunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu."⁵⁷

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan sebagainya".⁵⁸ Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Para penganut mazhab Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 .

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 348

⁵⁸ Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul, Bandung*: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 78.

Asbabun nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat bahwa Ma`qil Ibn Yasar menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian diceraikannya dengan satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua ingin kembali lagi, maka datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. Ma`qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu. Maka turunlah surat al-Baqarah 232 diatas. Ayat ini melarang wali menghalang-halangi hasrat perkawinan kedua orang itu. Setelah Ma`qil mendengar ayat itu, maka dia berkata: Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: Aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau. (HR. Bukhori, Abu Daud dan Turmudzi).”⁵⁹

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma`qil Ibn Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudaranya itu andaikata dia tidak mempunyai kekuasaan itu, atau andaikata kekuasaan itu ada pada diri saudara wanitanya. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.”⁶⁰

⁵⁹Amarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 76

⁶⁰*Ibid.* hlm. 79

Sementara itu hadis Nabi SAW tentang wali nikah yang dijadikan pedoman adalah hadits yang bersumber dari Abu Musa sebagai berikut:

Artinya: Dari Abu Musa ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. (HR. Khamsah kecuali Nasai).⁶¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu dari rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19: wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁶² Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁶³ Oleh karena itu wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan di bangun setelah menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak menikah dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya.

Wali dalam perkawinan yang merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur`an dan hadits sebagai dasar perwalian. Menurut Imam Syafi`i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terj.* MohlmThalib, Al-Ma`arif, 1997, hlm.12.

⁶²Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 6.

⁶³*Ibid.* hlm. 8

muslim, baligh, berakal dan adil. Menurut Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu: a) Masih kecil, atau masih dibawah umur. b) Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali ab`ad. c) Budak. d) Fasik, kecuali ia sebagai imam a`zham (sultan). e) Masih berada dibawah pengawasan wali karena tidak cerdas (dungu). f) Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut di selidiki. g) Berbeda Agama.

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab`ad. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan nya kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah yang menjadi walinya, bukan wali ab`ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad. Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka tersebut masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.”⁶⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya). Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa. Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang wali nikah yang masih ada hubungan darah lurus ke atas dari wanita yang ingin menikah. Sedang wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*‘adhal*), atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Dalam KHI, wali nasab terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam dalam pasal 21 ayat 1 yaitu: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat dari paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-

⁶⁴ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008, hlm. 97

laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki - laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.”⁶⁵

Kompilasi Hukum Islam Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabila di lihat maka dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari pada kerabat selain kandung atau kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.⁸³ Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

⁶⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 76-*

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Al-Qur`an surat Ar-Rum ayat 21 adalah salah satu dasar hukum pernikahan.

6. Konsep Perwalian Menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak dibahas secara detil tentang siapa dan bagaimana wali nikah tersebut. Namun yang dibahas adalah masalah perwalian dalam konteks pengasuhan anak. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dibahas tentang wali pernikahan dimana menurut Pasal 20 ayat 2 KHI, hanya dikenal dua jenis wali pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Sementara menurut Pasal 1 poin b, wali hakim jelas adalah petugas resmi yang memang ditunjuk oleh Menteri Agama atau orang yang ditunjuk olehnya.

Begitu pula berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, dalam Pasal 1 poin b, disebutkan bahwa wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 ayat 4, lebih spesifik disebutkan bahwa Kepala KUA kecamatan adalah wali hakim apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat berhalangan atau adhal.

Pembahasan tentang wali muhakkam hanya terdapat dalam sebuah buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (1997: 30). Dalam buku tersebut, secara

sekilas dijelaskan bahwa wali muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya adalah kedua calon suami istri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

Dari peraturan yang ada, sepanjang pengetahuan penulis, memang belum ditemukan ketentuan tentang wali muhakkam. Sehingga tidak adanya peluang bagi selain petugas resmi untuk menikahkan perempuan yang tak memiliki wali. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya sebuah negara untuk mewujudkan kepastian hukum. Kewenangan menggantikan posisi wali nikah hanya ditangan petugas resmi (qadhi). Pihak yang berhak menikahkan hanyalah wali hakim yang dijabat oleh Menteri Agama hingga Kepala KUA. Di sisi lain, andaikan wali muhakkam diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, hal itu justru akan menimbulkan banyak mudharat. Masyarakat akan dibingungkan untuk membedakan mana petugas resmi dan mana yang sebaliknya. Di samping itu, peluang terjadinya penyelewengan akan semakin terbuka. Pernikahan dibawah tangan yang juga dengan menggunakan wali muhakkam juga bisa kian meningkat.

Oleh karena itu, dalam bernegara kita tentu harus patuh dan tunduk atas segala aturan yang telah mengaturnya. Hukum positif yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang tentang aturan perkawinan, memang secara tegas tidak ada satupun yang membahas tentang pernikahan dengan menggunakan wali

muhakkam sebagai wali dari calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, jika ada pernikahan demikian secara tegas di pandang tidak sah.